



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

**Anak 1**

Nama : **EKO PRASTIYO Bin SAMURI;**  
Tempat Lahir : Brebes;  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun 10 bulan / 1 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Keboledan Rt. 18 Rw. 02, Kec. Wanasari,  
Kab. Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Membantu orang tua;

**Anak 2**

Nama : **AKHMAD SHOIM AL FARIS Bin TARPAN;**  
Tempat Lahir : Brebes;  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun 1 bulan / 29 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Keboledan Rt. 04 Rw. 01, Kec. Wanasari,  
Kab. Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak-anak tidak ditahan;

Para Anak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama AHMAD TORIKHIN, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AHMAD TORIKHIN AZMIYANSYAH & REKAN yang beralamat di Komplek Siasem Limbungan, Desa Siasem Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2017;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2017, Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 dalam perkara Para Anak tersebut diatas ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 18 September 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-36/BREBES/Euh.2/09/2017, Para Anak didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa mereka **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI, Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIAN** dan **ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR** (dalam berkas perkara lain) pada hari MINGGU tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Nopember tahun 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Hotel RONA Bulakamba Kab. Brebes dan pada tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Hotel BUGS GUEST HOUSE Komplek Ruko Nirmala Square O No. 1-2 Jl. Citarum Tegal, namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang didalam daerah hukumnya para Anak bertempat tinggal, di tempat para anak ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Ps. 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Brebes, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN (14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001) melakukan persetubuhan dengannya*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2015 sekira pukul 11.00 WIB **Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN** dijemput oleh saudara **ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR** yang sudah janji bertemu di gardu daerah Saditan Baru Brebes dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah **Anak HANNY**

**Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN bertemu dengan ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR kemudian Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN diajak jalan-jalan ke Pantai Muarareja Tegal dan pada saat di pantai tersebut ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR berkata kepada Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN “ HAN, KOEN GELEM BELIH TAK KENALNA KARO BATIRE AKU, ENGKO TAK NGEIN DUIT “ (HAN, KAMU MAU TIDAK SAYA KENALKAN TEMAN SAYA, NANTI SAYA BERI UANG) dan kemudian setelah itu Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN diajak ke jalingkut Kec. Wanasari Kab. Brebes untuk bertemu dengan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI, dan setelah bertemu kemudian mereka dengan berboncengan tiga menuju ke daerah Bulakamba. bahwa sekira pukul 19.30 WIB mereka bertiga sampai di di hotel RONA di daerah Bulakamba Kab. Brebes yang pada waktu itu Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN mengira tempat tersebut adalah kos-kosan. Bahwa kemudian Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN disuruh menunggu di dalam kamar yang sudah dipesan oleh ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR dan **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIA**. Bahwa setelah menunggu beberapa menit datang **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** berkenalan dengan Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN. Bahwa saat itu di kamar hanya ada **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN yang duduk diatas kasur kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** mendekati Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN dan tiba-tiba merangkul Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN tetapi Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN menepisnya akan tetapi **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** tetap melanjutkan perbuatannya yakni membuka rok saya dan celana dalam Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN dan kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** menciumi bibir, pipi dan leher dan meraba-raba payudara Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** melepas celananya dan kemudian menindih Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN dan memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN dan dengan gerakan pantat naik turun **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan selanjutnya **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** memakai celana dan langsung keluar kamar.

**Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu tak lama kemudian *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* juga masuk ke dalam kamar dan kemudian juga ikut menyetubuhi *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dengan cara yang sama dan setelah *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* selesai menyetubuhi selanjutnya ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** bergantian masuk kedalam kamar dan kemudian ikut menyetubuhi *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dengan cara ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** mengatakan kepada *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* “HAN, KAMU CANTIK SIH” dan kemudian setelah itu langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan memasukkan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina saya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN*. Bahwa selanjutnya ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* keluar dari kamar. Bahwa setelah itu ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** emberikan uang sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) kepada *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* dan kemudian mereka bertiga dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Klampok dengan maksud mengantarkan pulang *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN*. Selanjutnya sesampainya di Klampok ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** turun di tempat tersebut dan kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diantar pulang oleh *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* sampai di Stasiun Brebes dan kemudian setelah *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* turun dari sepeda motor *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* memberikan uang kepada *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* di SMS oleh ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TAPIAN*** yang mengatakan kalau bahwa saudara ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** kangen dan ingin bertemu dengan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan kemudian pukul 16.30 WIB *Anak HANNY*

**Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**





*TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dijemput saudara **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN** di depan gedung KORPRI di Jl. MT. Haryono Kec. Brebes Kab. Brebes dengan menggunakan sepeda motornya dan kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* untuk jalan-jalan ke Tegal setelah itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diajak makan nasi goreng di samping RSUD. KARDINAH dan setelah selesai makan mereka berdua jalan-jalan lagi dan kemudian di lampu merah RSUD. KARDINAH bertemu dengan **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan temannya yang bernama EMBE mengendarai mobil. Bahwa kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* mengikuti mobil tersebut. Sesampainya disamping Hotel BUGS GUEST HOUSE Komplek Ruko Nirmala Square O No. 1-2 Jl. Citarum Tegal mobil yang dikendarai **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan temannya yang bernama EMBE (belum tertangkap) berhenti di tempat tersebut. Bahwa kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* turun dari sepeda motor dan diajak masuk ke hotel oleh EMBE dan kemudian mereka masuk ke kamar No. 24. Sesampainya di didalam kamar ternyata sudah ada **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI**. Bahwa kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan menyuruh *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* untuk tiduran setelah itu **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** melepas baju, celana jins dan celana dalam *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** menindihnya dan selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di perut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* tetapi sebagian juga ada yg didalam vagina. Setelah itu **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** memakai bajunya dan keluar kamar. Selang tak lama kemudian EMBE masuk kedalam kamar dan langsung menciumi bibir *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* meraba-raba payudaranya saat itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* masih dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelaipun kemudian saudara EMBE melepas celana dan bajunya dan kemudian menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan

**Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut setelah itu EMBE keluar kamar dan bergantian kemudian ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** masuk kedalam kamar dan langsung menciumi bibir *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan meraba-raba payudara kemudian ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** melepas celana dan bajunya dan kemudian langsung menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** mengantar *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* ke kamar mandi dan menyuruh memakai baju kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diantar pulang sampai di pasar KODIM Kab. Brebes dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diberi uang oleh ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN*** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN*** meninggalkan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan sambil menangis *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* berjalan pulang ke rumah ;

- Bahwa perbuatan ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** dilakukan terhadap *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* (14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001) yang masih anak-anak yakni berusia dibawah 18 tahun sesuai yang tersebut dalam akte kelahiran ;
- Bahwa akibat perbuatan ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARIPIAN*** tersebut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* ((14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001) menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO SEMARANG No : 09/VER/PPKPA/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHUHITA AYUNINGTYAS dengan hasil pemeriksaan :

**Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara

Robekan : ada

Sifat robekan: robekan lama

Letak : pada posisi pukul satu, dua, tiga, Sembilan, sepuluh dan sebelas

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul.

Perbuatan **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak jo. Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI, Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** dan **ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR** (dalam berkas perkara lain) pada hari MINGGU tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Nopember tahun 2015 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Hotel RONA Bulakamba Kab. Brebes dan pada tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Hotel BUGS GUEST HOUSE Komplek Ruko Nirmala Square O No. 1-2 Jl. Citarum Tegal, namun karena Pengadilan Negeri Brebes yang didalam daerah hukumnya para Anak bertempat tinggal, di tempat para anak ditemukan, dan sebagian besar tempat tinggal saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Brebes maka berdasarkan Ps. 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadilinya atau setidaknya-tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Brebes, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yakni terhadap Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN (14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----* Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2015 sekira pukul 11.00 WIB **Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN** dijemput oleh saudara **ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR** yang

**Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah janji bertemu di gardu daerah Saditan Baru Brebes dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa setelah *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* bertemu dengan *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diajak jalan-jalan ke Pantai Muarareja Tegal dan pada saat di pantai tersebut *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* berkata kepada *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* “HAN, KOEN GELEM BELIH TAK KENALNA KARO BATIRE AKU, ENGKO TAK NGEIN DUIT “ (HAN, KAMU MAU TIDAK SAYA KENALKAN TEMAN SAYA, NANTI SAYA BERI UANG) dan kemudian setelah itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diajak ke jalingkut Kec. Wanasari Kab. Brebes untuk bertemu dengan *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*, dan setelah bertemu kemudian mereka dengan berboncengan tiga menuju ke daerah Bulakamba. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB mereka bertiga sampai di di hotel RONA di daerah Bulakamba Kab. Brebes yang pada waktu itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* mengira tempat tersebut adalah kos-kosan. Bahwa kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* disuruh menunggu di dalam kamar yang sudah dipesan oleh *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* dan *Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIA*. Bahwa setelah menunggu beberapa menit datang *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* dan kemudian *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* berkenalan dengan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN*. Bahwa saat itu di kamar hanya ada *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* yang duduk diatas kasur kemudian *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* mendekati *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan tiba-tiba merangkul *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* tetapi *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* menepisnya akan tetapi *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* tetap melanjutkan perbuatannya yakni membuka rok saya dan celana dalam *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan kemudian *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* menciumi bibir, pipi dan leher dan meraba-raba payudara *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* melepas celananya dan kemudian menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur dan selanjutnya *Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI* memakai celana dan langsung keluar kamar. Setelah itu tak lama

**Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* juga masuk ke dalam kamar dan kemudian juga ikut menyetubuhi *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dengan cara yang sama dan setelah *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* selesai menyetubuhi selanjutnya ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** bergantian masuk kedalam kamar dan kemudian ikut menyetubuhi *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dengan cara ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** mengatakan kepada *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* “HAN, KAMU CANTIK SIH” dan kemudian setelah itu langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan memasukkan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina saya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN*. Bahwa selanjutnya ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* keluar dari kamar. Bahwa setelah itu ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** emberikan uang sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) kepada *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* dan kemudian mereka bertiga dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Klampok dengan maksud mengantarkan pulang *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN*. Selanjutnya sesampainya di Klampok ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** turun di tempat tersebut dan kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diantar pulang oleh *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* sampai di Stasiun Brebes dan kemudian setelah *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* turun dari sepeda motor *ADI IRFAN RIYADI BIN SUWIHAR* memberikan uang kepada *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk kejadian yang kedua yakni pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* di SMS oleh ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** yang mengatakan kalau bahwa saudara ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** kangen dan ingin bertemu dengan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan kemudian pukul 16.30 WIB *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dijemput saudara ***Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN*** di depan gedung KORPRI di Jl. MT. Haryono Kec. Brebes Kab. Brebes dengan menggunakan sepeda motornya dan

**Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* untuk jalan-jalan ke Tegal setelah itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diajak makan nasi goreng di samping RSU. KARDINAH dan setelah selesai makan mereka berdua jalan-jalan lagi dan kemudian di lampu merah RSU. KARDINAH bertemu dengan ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan temannya yang bernama EMBE mengendarai mobil. Bahwa kemudian ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* mengikuti mobil tersebut. Sesampainya disamping Hotel BUGS GUEST HOUSE Komplek Ruko Nirmala Square O No. 1-2 Jl. Citarum Tegal mobil yang dikendarai ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan temannya yang bernama EMBE (belum tertangkap) berhenti di tempat tersebut. Bahwa kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* turun dari sepeda motor dan diajak masuk ke hotel oleh EMBE dan kemudian mereka masuk ke kamar No. 24. Sesampainya di didalam kamar ternyata sudah ada ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI***. Bahwa kemudian ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** dan menyuruh *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* untuk tiduran setelah itu ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** langsung menciumi bibir dan meraba-raba payudara *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** melepas baju, celana jins dan celana dalam *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* kemudian ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** menindihnya dan selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di perut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* tetapi sebagian juga ada yg didalam vagina. Setelah itu ***Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI*** memakai bajunya dan keluar kamar. Selang tak lama kemudian EMBE masuk kedalam kamar dan langsung menciumi bibir *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* meraba-raba payudaranya saat itu *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* masih dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelaipun kemudian saudara EMBE melepas celana dan bajunya dan kemudian menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak*

**Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut setelah itu *EMBE* keluar kamar dan bergantian kemudian **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** masuk kedalam kamar dan langsung menciumi bibir *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan meraba-raba payudara kemudian **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** melepas celana dan bajunya dan kemudian langsung menindih *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan memasukan penisnya yang sudah tegang atau ereksi kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan dengan gerakan pantat naik turun **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** menusuk-nusukan penisnya kedalam vagina *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** mengantar *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* ke kamar mandi dan menyuruh memakai baju kemudian *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diantar pulang sampai di pasar KODIM Kab. Brebes dan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* diberi uang oleh **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN** meninggalkan *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* dan sambil menangis *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* berjalan pulang ke rumah ;

- Bahwa perbuatan **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** dilakukan terhadap *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* (14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001) yang masih anak-anak yakni berusia dibawah 18 tahun sesuai yang tersebut dalam akte kelahiran ;
- Bahwa akibat perbuatan **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** tersebut *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN* (14 tahun 8 bulan/14 Maret 2001) menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah TUGUREJO SEMARANG No : 09/VER/PPKPA/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHUHITA AYUNINGTYAS dengan hasil pemeriksaan :  
Selaput dara  
Robekan : ada  
Sifat robekan : robekan lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak : pada posisi pukul satu, dua, tiga, sembilan, sepuluh dan sebelas

Kesimpulan : ditemukan adanya luka robek lama pada selaput dara. Luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul.

Perbuatan **Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI** dan **Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ps. 287 ayat (1) KUHP jo. Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Reg. Perkara : 36/BREBES/Euh.2 /09/2017 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN bersalah melakukan “ Tindak Pidana Perlindungan Anak “ sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR : Ps. 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 20 (duapuluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan bertempat di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) ANTASENA Magelang ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) rok panjang warna biru tuaDikembalikan kepada yang berhak yakni Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI
4. Menetapkan agar Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs, tanggal 14 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN, telah terbukti secara sah dan

**Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Perlindungan Anak*"

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 14 (empat belas) bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan bertempat di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) ANTASENA Magelang
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) rok panjang warna biru tuaDikembalikan kepada yang berhak yakni *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI*
4. Membebani pula Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs, tanggal 14 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 21 Nopember 2017;
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Para Anak tanggal 28 Nopember 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 28 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal tanggal 20 Nopember

**Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 yang menjatuhkan terhadap Anak yang sedemikian beratnya dengan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama 14(empat belas) bulan dan pelatihan kerja selama 4(empat) bulan bertempat di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) ANTASENA Magelang karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No. 1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017, yang menghukum Anak / Pemohon Banding yang telah dianggap belum memenuhi unsur-unsur hukum acara pidana dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yaitu berupa pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 14 (empat belas)

**Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan bertempat di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) ANTASENA Magelang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Karena perbuatan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN secara bergantian menggilir saksi korban Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN bukan lagi merupakan kenakalan remaja akan tetapi sudah menjurus kepada perbuatan kriminal orang-orang dewasa dan
- Perbuatan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN memanfaatkan keadaan ekonomi korban Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI SAIRIN dengan menawarkan dan memberikan uang imbalan sehingga sudah sepantasnya bilamana hukuman Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN tidak setimpal dengan perbuatan Anak yang dilakukan Para Anak, sehingga hukumannya harus diperberat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, tidak hanya mendidik Anak sendiri tetapi sebagai contoh masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Anak;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merupakan perbuatan orang dewasa yang dilakukan bergiliran secara bersama-sama dengan rencana yang matang;
- Korban Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI kehilangan masa depannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, sedangkan

**Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bbs tanggal 14 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Perlindungan Anak*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 20 (dua puluh) bulan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan bertempat di Panti Sosial Mardi Putra (PSMP) ANTASENA Magelang;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) rok panjang warna biru tua;Dikembalikan kepada yang berhak yakni *Anak HANNY TRIANA BINTI HUSNI*;
4. Membebani Anak EKO PRASTIYO BIN SAMURI dan Anak AKHMAD SHOIM AL FARIS BIN TARPIAN untuk membayar biaya perkara

**Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh kami **Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. Antono Rustono, S.H.,M.H.** dan **Tulus Basuki, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**H. Antono Rustono, S.H.,M.H.**

*Ttd.*

**Tulus Basuki, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**Hj. Ponny Agustini, S.H.,M.H.**

**Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)